



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH

**Rapat Kerja RUU Perubahan Tentang Jalan Komisi V DPR RI dengan
Pemerintah**

Masa Sidang	: V
Tahun Sidang	: 2020-2021
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Senin, 24 Mei 2021
Waktu	: 13.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Ketua Rapat	: Lasarus, S.Sos., M.Si
Sekretaris Rapat	: Nunik Prihatin Budiastuti, S.H.
Tempat	: Ruang Rapat Kerja Komisi V DPR RI
Acara	: Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan MenPUPR, Mendagri, Menkeu, Men. Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menhub, Mendes PDTT, dan Menkumham secara Fisik dan Virtual tentang: <ol style="list-style-type: none">1. Pengantar Musyawarah dalam Rangka Pembahasan atas RUU Perubahan atas UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">a. Penjelasan DPR RI atas RUU Perubahan atas UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.b. Pandangan Presiden RUU Perubahan atas UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.2. Penetapan Mekanisme dan Jadwal Pembahasan RUU Perubahan atas UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
Anggota yang Hadir	: PIMPINAN: <ol style="list-style-type: none">1. Lasarus, S.Sos., M.Si2. Ir. Ridwan Bae3. H. Andi Iwan Darmawan Aras, SE., M.Si4. H. Muhammad Arwani Thomafi ANGGOTA: FRAKSI PDI PERJUANGAN <ol style="list-style-type: none">1. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.2. H. Herson Mayulu, S.IP.3. Mochamad Herviano

4. Sukur H. Nababan
5. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H.
6. H. Irmadi Lubis
7. IR. Sudjadi
8. Sri Rahayu
9. Hj. Sadarestuwati, S.P.A., M.M.A

FRAKSI PARTAI GOLKAR

1. Ilham Pangestu
2. Cen Sui Lan
3. Bambang Hermanto, S.E.
4. Drs. Hamka B Kady, M.S.
5. Ir. H. Anang Susanto, M.Si
6. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.

FRAKSI PARTAI GERINDRA

1. Sudewo S.T., M.T.
2. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
3. Drs. H. Mulyadi, M.M.A
4. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

1. Drs. Soehartono, M.Si
2. Hj. Sri Wahyuni

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. H. Ruslan M. Daud
2. Sofyan Ali, S.Ag., S.H., M.Pd.
3. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
4. H. Sukanto, SH.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

1. Dr. H. Irwan, S.IP., M.P.
2. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.
3. Drh. Jhonni Allen Marbun, M.M.
4. Lasmi Indaryani, S.E.
5. Willem Wandik, S.Sos.

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

1. Drs, Hamid Noor Yasin, M.M.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

1. H.A. Bakri H. M., S.E.
2. Athari Gauthi Ardi
3. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
4. H. Boyman Harun, S.H.
5. H. Sungkono

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

Anggota Izin

- :
1. Muhammad Fauzi, S.E. (Izin)
 2. IIS Edhy Prabowo, S.Hum., M.M. (Izin)
 3. H. An'im Falachuddin Mahrus (Izin)

Mitra Kerja

: Kementerian PUPR RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Ka. BPN RI, Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

JALANNYA RAPAT,

KETUA RAPAT (LASARUS, S.Sos., M.Si):

Kita mulai rapat kita hari ini, tadinya kita coba menunggu Pak Menteri ATR sedang dalam perjalanan, tapi baik sepertinya kita mulai saja, tadi dikasih info 10 menit Pak makanya saya coba tunggu-tunggu 10 menit sudah lewat 10 menit juga belum sampai.

Baik

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI

Yang terhormat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN atau yang mewakili, Menteri Perhubungan atau yang mewakili, Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili, Menteri Keuangan atau yang mewakili, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili.

Para hadirin yang kami muliakan,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat dan wal afiat, baik secara fisik maupun secara virtual dari tempat masing-masing.

Di awal pertemuan ini masih dalam suasana lebaran, maka perkenankanlah kami atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1442 H, *minal aidzin wal faidzin*, mohon maaf lahir dan batin.

Berdasarkan informasi dari sekretariat, daftar hadir anggota Komisi V DPR RI tercatat sudah yang hadir secara fisik 28 orang dan secara virtual 7 orang dari 8 unsur fraksi yang berbeda dan sudah dinyatakan kuorum sesuai ketentuan.

Oleh karena itu sebagaimana ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkanlah kami membuka rapat kerja pada hari ini dan sesuai ketentuan pasal 276 ayat 1, rapat kerja Komisi V DPR RI pada hari ini kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.10 WIB)

Saudara Menteri yang kami hormati, hadirin yang berbahagia

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kehadiran saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau yang mewakili, serta para pejabat yang mewakili, serta para pejabat yang mewakili menteri kementerian yang lain, sesuai undangan yang telah kami sampaikan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, sesuai dengan undangan yang kami sampaikan kepada kita semua dan agenda rapat kita pada hari ini, kita akan membahas Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sesuai surat presiden nomor R-07/Pres/02 2021, Tanggal 17 Februari 2021.

Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat bamus atau badan musyawarah DPR RI dan Pimpinan Fraksi tanggal 22 Maret 2021, Komisi V DPR RI ditugaskan untuk menangani pembahasan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, agenda rapat kerja pada hari ini adalah yang pertama pengantar musyawarah dalam rangka pembahasan atas Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang terdiri dari:

- a. Penjelasan DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- b. Pandangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Yang kedua, penetapan mekanisme dan jadwal pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Untuk itu kami minta tanggapan dan persetujuan dari para anggota Komisi V DPR RI dan saudara menteri yang menjadi wakil dari pemerintah apakah agenda acara tersebut yang kami bacakan diatas dapat kita setujui?

(RAPAT: SETUJU)

Untuk itu marilah kita mulai rangkaian acara pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004

tentang Jalan, dan untuk acara pertama yaitu pengantar musyawarah dalam rangka pembahasan atas Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam pengantar musyawarah ini akan diawali dengan penjelasan DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang akan disampaikan oleh yang terhormat saudara Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Bapak Ir. Ridwan Bae, kami persilakan.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE):

Terima kasih.

Penjelasan DPR RI dalam pengantar musyawarah pembicaraan tingkat I atas Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Yang kami hormati Pak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Yang kami hormati yang mewakili Menteri Dalam Negeri.

Yang kami hormati Menteri Keuangan yang mewakili.

Kemudian yang kami hormati yang mewakili Menteri Agraria.

Yang kami hormati Menteri Perhubungan atau yang mewakili.

Yang kami hormati Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Yang kami hormati yang mewakili Menteri Hukum dan HAM.

Yang kami hormati Pimpinan Anggota Komisi V DPR RI dan hadirin yang kami muliakan.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

Pada hari ini terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan, rahmat, dan karunianya kita dapat bertemu pada forum rapat kerja dalam pengantar musyawarah pembicaraan tingkat I mengenai Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Perkenankan kami dari Pimpinan Komisi V DPR RI untuk menyampaikan bahwa dalam penyusunan naskah akademik maupun Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ini telah disusun berdasarkan hasil rapat dengar pendapat dan rapat dengar

pendapat umum dengan para pakar, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan di bidang Jalan.

Selanjutnya, rancangan undang-undang ini telah melalui tahapan proses pengharmonisasian pembulatan dan pematapan konsepsi yang dilaksanakan di Badan Legislasi DPR RI, Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan secara resmi telah ditetapkan menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI dalam forum rapat paripurna DPR RI pada tanggal 7 Desember 2020.

Dalam kurun waktu lebih dari satu dekade, terdapat berbagai perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan jalan yang belum diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan agar dapat memenuhi kebutuhan hukum saat ini dan sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin dinamis kedepan.

Dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ini, terdapat beberapa substansi pokok sebagai berikut, yang pertama, Terkait kewenangan pelaksanaan pembangunan jalan daerah, yang kedua Jalan tol, mungkin gak usah dijabarkan semua Pak ya? Dibacakan aja? Baik.

Yang pertama terkait kewenangan pelaksanaan pembangunan jalan daerah, opsi kewajiban pemerintah pusat untuk mengambil alih pelaksanaan pembangunan jalan daerah apabila pemerintah daerah belum dapat melaksanakan kewenangan dalam hal ini Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 16 ayat 3 serta Pasal 16a ayat 3.

Kedua Jalan Tol:

- a. Hubungan antara evaluasi dan penyesuaian tarif tol dengan standar pelayanan minimal utamanya terkait pertimbangan kepuasan pengguna jalan tol.
- b. Pengusahaan baru setelah masa konsesi berakhir kepada badan usaha yang hanya untuk pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol Pasal 50 ayat 10.

Ketiga, adanya pengaturan tentang penyediaan fasilitas jalur pejalan kaki, pesepeda, dan penyandang disabilitas sebagai bagian dari ruang manfaat jalan Pasal 11 ayat 4.

Kemudian yang keempat, terkait dukungan penyelenggaraan jalan terhadap industri:

- a. Dukungan penyelenggaraan jalan terhadap kebijakan industri dalam negeri atau penggunaan produk lokal dimana terdapat rumusan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan jalan antara lain mempertimbangkan aspek penggunaan produk lokal, penjelasan pada Pasal 18.
- b. Di dalam penyelenggaraan jalan, khusus terdapat jenis, jalan khusus antara lain, jalan dalam kawasan industri, jalan kawasan perkebunan, jalan di kawasan pertanian, jalan di kawasan berikat, dan lain-lain.

Kelima, memberikan kebijakan dukungan anggaran untuk pembangunan jalan umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, pasal 33 ayat 2, selain itu, terdapat beberapa substansi lainnya yang perlu dimuat dalam rancangan undang-undang, antara lain:

1. Kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam penetapan status jalan dan pencantuman identitas jalan yang sebelumnya hanya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dan Peraturan MenPUPR Nomor 3/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan diperkuat menjadi substansi materi dalam batang tubuh rancangan undang-undang yaitu pada pasal 9 ayat 2 dan ayat 3.
2. Diperlukan kehadiran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk berkewajiban membangun dan menyediakan sistem data dan informasi penyelenggaraan jalan yang terintegrasi pada pasal 61b ayat 1
3. Penegasan bahwa salah satu wewenang pemerintah desa meliputi jalan desa pada pasal 16a ayat 1
4. Dalam mengolah anggaran pembangunan jalan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau pemerintah desa dapat mengembangkan model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan untuk mempercepat peningkatan layanan yang dapat dilaksanakan melalui skema bentuk kerja sama pemerintah pusat dan badan usaha atau KPBU, pasal 34 beserta penjelasannya.
5. Penegasan terhadap jaminan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan umum, pasal 58 ayat 2 yang dapat bersumber lebih dahulu dari dana badan usaha selaku instansi yang memerlukan tanah yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian, pasal 60 ayat 2.
6. Pengawasan dan pengendalian muatan berlebih di jalan, penyelenggara jalan dan instansi terkait yang berwenang wajib berkoordinasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian muatan yang berlebih yang menjadi faktor merusak jalan, pasal 36 ayat 5.

Pada akhirnya, Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, pelaksanaan pembangunan jalan, dan pengelolaan jalan yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Demikian penjelasan DPR RI dalam pengantar musyawarah pembicaraan tingkat I Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ini. Selanjutnya jika masih terdapat catatan dan pemerintah dalam daftar inventarisasi masalah atau DIM akan dibahas dalam rapat pembahasan tingkat I antara DPR RI dan wakil dari pemerintah.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Jakarta, 24 Mei 2021.

Pengusul Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Komisi V DPR RI.

Demikian Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada saudara Ir. Ridwan Bae yang telah menyampaikan penjelasan DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Selamat bergabung Pak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Pak mohon berdiri Pak biar semua kenal Anggota Komisi V ini Pak, kita tepuk tangan buat beliau, Bapak Dr. Sofyan Djalil, S.H., M.A., M. ALD Pak ya? Baik terima kasih Pak sudah bisa hadir.

Selanjutnya marilah kita ikuti bersama pandangan presiden terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang akan disampaikan oleh saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kepada saudara Menteri kami persilakan.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT:

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama perkenankan kami sekali lagi mengiringi Bapak Ibu sekalian memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini berkat rahmat dan karunianya kita bersama dapat menghadiri rapat kerja Komisi V DPR RI tentang pengantar musyawarah dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan penetapan mekanisme dan jadwal pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang tersebut.

Kami atas nama pemerintah yang hadir pada hari ini juga ingin menyampaikan selamat Idulfitri bagi yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin.

Yang terhormat dan kami hormati, Pimpinan dan para Anggota Komisi V DPR RI

Para Menteri Kabinet Kerja yang hadir pada hari ini Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang (Kepala Badan Pertanahan Nasional), Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak

Sekjen yang mewakili Menteri Dalam Negeri, Bapak Direktur Jenderal Anggaran yang mewakili Menteri Keuangan, Bapak Sekjen dan Bapak Dirjen Perhubungan Darat yang mewakili Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Sekjen yang mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Para hadirin peserta Raker yang kami hormati.

Dalam rapat kerja ini, sesuai Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R07/Pres/02/2021 Tanggal 17 Februari 2021 tentang Penunjukkan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, perkenankan kami mewakili Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan pandangan presiden atas Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang telah disampaikan oleh Ketua DPR RI kepada Presiden melalui surat Nomor LJ/21495/DPRRI/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020.

Selanjutnya rancangan undang-undang tersebut akan dibicarakan dan dibahas guna memperoleh persetujuan bersama dan pada gilirannya nanti dapat disahkan menjadi undang-undang.

Pimpinan dan para anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan kami hormati, Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tersebut tentang Jalan diharapkan menjadi wujud atas cita-cita dan komitmen pemerintah dan DPR RI dalam mengatur penyelenggaraan jalan agar prasarana transportasi ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat mendukung ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat serta dapat pemeratakan pembangunan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wilayah kesatuan republik Indonesia.

Dari sisi sistematika, draf awal Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang kami terima terdiri dari 12 bab dan 84 pasal setelah dilakukan pembahasan internal pemerintah sistematika draf RUU tersebut kami usulkan untuk berubah menjadi 13 bab dan 85 pasal.

Dari sisi substansi Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ini mengatur penyelenggaraan jalan di Indonesia secara komprehensif yang meliputi penegasan atas sistem, fungsi, dan wewenang penyelenggaraan jaringan jalan atas asas perbantuan pelaksanaan dan pendanaan penyelenggaraan jalan daerah, ketentuan pengadaan tanah, sistem data dan informasi, partisipasi masyarakat, penyidikan dan ketentuan pidana.

Pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan bertujuan antara lain untuk:

1. Mewujudkan penyelenggaraan jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat distribusi logistik dan pemerataan pembangunan
2. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja jalan yang laik fungsi dan berdaya saing.

Pimpinan dan para anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan kami hormati, pemerintah menyambut baik adanya inisiatif DPR untuk penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan guna mengakomodasi berbagai tuntutan perubahan baru karena undang-undang yang lama telah hampir dua dekade atau 17 tahun dan akan mengikuti dinamika yang berkembang saat ini seperti:

1. Pengelolaan aset jalan dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan jalan yang baik
2. Pengelolaan infrastruktur jalan tol yang transparan, kompetitif, inovatif, dan modern.
3. Pemenuhan standar pelayanan minimal.
4. Pengelolaan data dan informasi sebagai bagian integral penyelenggaraan jalan.
5. Penguatan pengawasan dalam penyelenggaraan jalan.

Secara keseluruhan, pemerintah dapat memahami semangat, cita-cita, dan komitmen DPR RI dalam penyelenggaraan jalan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ini.

Demikian pandangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38, semoga dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam proses pembahasan selanjutnya.

Atas perhatian Pimpinan dan para anggota Komisi V DPR RI yang kami muliakan, kami mengucapkan terima kasih semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhoi segala pengabdian, amal, dan ibadah kita dalam melaksanakan tugas kenegaraan ini.

Terima kasih.

Wabillahitaufiqwalhidayah.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Atas nama Presiden Republik Indonesia

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah menyampaikan pandangan Presiden terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Para Menteri, Pimpinan, dan seluruh Anggota Komisi V hadirin yang berbahagia yang kami hormati. Selanjutnya marilah kita memasuki acara kedua yaitu membahas mekanisme dan jadwal pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Untuk itu akan kami bacakan rancangan mekanisme dan rancangan pembahasan jadwal RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Tolong ditayangkan nanti.

Mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Tata Tertib DPR RI, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dilakukan dalam dua tingkat pembicaraan yaitu:

- a. Tingkat I
Dalam rapat Komisi V DPR RI bersama dengan Menteri yang mewakili Presiden.
- b. Tingkat II
Dalam rapat paripurna DPR RI.

Berdasarkan ketentuan Pasal 151 Peraturan Tata Tertib DPR RI, pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada pasal 142 ayat 2 huruf a dilakukan dalam Rapat kerja, Rapat panitia kerja, Rapat tim perumus atau tim kecil, Rapat tim sinkronisasi.

- a. Rapat kerja
Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 1 huruf a peraturan tata tertib DPR RI membahas seluruh materi Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sesuai dengan daftar inventarisasi masalah atau DIM yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi V DPR RI dengan Menteri yang mewakili Presiden dengan ketentuan:
 - a. DIM dari pemerintah menyatakan rumusan tetap langsung disetujui rapat kerja sesuai dengan rumusan.
 - b. DIM dari pemerintah yang belum disetujui dalam rapat kerja dibahas lebih lanjut dalam rapat panitia kerja atau Panja
 - c. Apabila dipandang perlu, DIM yang telah disetujui rapat kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dibahas atau disempurnakan kembali oleh panja sesuai dengan perkembangan hasil pembahasan DIM-DIM yang terkait lainnya yang menjadi tugas panja atau panitia kerja.
 - d. Hasil pembahasan atau penyempurnaan daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan dalam rapat kerja untuk mendapat persetujuan.

Yang kedua, Komisi V DPR RI dapat meminta Menteri yang mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan untuk menghadirkan menteri lainnya atau Pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dalam rapat-rapat pembahasan rancangan undang-undang dimaksud.

- b. Panitia kerja
Panitian kerja dibentuk oleh komisi:

1. Panitia kerja dibentuk oleh komisi yang keanggotaannya paling banyak separuh dari jumlah anggota komisi dan dipimpin oleh salah seorang Pimpinan Komisi V DPR RI.
 2. Panitia kerja bertugas untuk membahas substansi dan materi Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan berdasarkan DIM bersama dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas.
 3. Panitia kerja dapat membahas DIM RUU tentang Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang sudah diputuskan dalam rapat kerja komisi apabila substansi dan materi DIM tersebut berkaitan dengan hasil pembahasan panitia kerja.
 4. Hasil pembahasan DIM sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaporkan dalam rapat kerja untuk mendapat persetujuan.
 5. Panitia kerja dapat membentuk tim perumus, tim kecil, dan atau tim sinkronisasi.
 6. Panitia kerja bertanggungjawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat kerja komisi.
- c. Tim perumus
1. Tim perumus bertugas merumuskan materi Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas.
 2. Keanggotaan tim perumus paling banyak $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota panitia kerja.
 3. Rapat tim perumus dipimpin oleh salah seorang Pimpinan panitia kerja.
 4. Tim perumus bertanggungjawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja
- d. Tim kecil
1. Tim kecil bertugas merumuskan materi Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Konsideran menimbang dan penjelasan umum atau sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas.
 2. Keanggotaan tim kecil paling banyak $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota panitia kerja.
 3. Rapat tim kecil dipimpin oleh salah seorang Pimpinan panitia kerja.
 4. Tim kecil bertanggungjawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja.
- e. Tim sinkronisasi
1. Keanggotaan tim sinkronisasi paling banyak $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota panja

2. Tim sinkronisasi bertugas menyelaraskan rumusan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dengan memperhatikan keputusan rapat kerja, rapat panitia kerja, dan hasil rumusan tim perumus dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas.
 3. Rapat tim sinkronisasi dipimpin oleh salah seorang Pimpinan panitia kerja.
 4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan hasil tim sinkronisasi dilaporkan dalam rapat panitia kerja untuk selanjutnya diambil keputusan
- f. Pengambilan keputusan
1. Pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dalam rapat kerja dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
 2. Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi.
 3. Apabila dalam rapat panitia kerja tidak dicapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, permasalahan dilaporkan dalam rapat kerja untuk selanjutnya diambil keputusan.
 4. Apabila dalam rapat kerja tidak tercapai kesepakatan atau sesuatu atau beberapa rumusan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna setelah terlebih dahulu dilakukan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
 5. Pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat I dilakukan dengan cara:
 - a. Pengantar Pimpinan Komisi V DPR RI
 - b. Laporan panitia kerja
 - c. Pembacaan naskah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
 - d. Pendapat akhir mini sebagai sikap akhir dari fraksi-fraksi dan presiden.
 - e. Penandatanganan naskah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
 - f. Pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada pembicaraan tingkat II
 - g. Lain-lain:
 1. Setiap pembahasan DIM, rapat kerja komisi, panitia kerja, tim perumus, tim kecil, dan tim sinkronisasi dibantu oleh ahli bahasa indonesia dan ahli perundang-undangan yang disiapkan oleh pemerintah.
 2. Jumlah personil yang mewakili pemerintah yang hadir dalam rapat panitia kerja tim perumus dan tim kecil dan tim sinkronisasi

- diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Hal-hal lain yang belum dimuat dalam mekanisme pembahasan akan ditentukan pada rapat.

Demikian mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Selanjutnya kami minta tanggapan dan persetujuan anggota Komisi V DPR RI dan menteri yang mewakili presiden apakah mekanisme jadwal pembahasan tersebut dapat kita setujui?

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Pak Pimpinan boleh sedikit usul Pak Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Ya silakan Pak Irmadi.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Yang saya hormati Pimpinan, rekan-rekan Anggota Komisi V, Pak Menteri yang mewakili presiden.

Cuma ada catatan sedikit Pak tambahan tadi, jadi DIM-DIM yang sudah diinikan tetap oleh pemerintah tetap kita teruskan ke timsin karena tidak merubah substansi karena perlu mungkin narasinya atau apanya seumpamanya saja ada kata-kata disini bahwa undang-undang 38 tahun 2004 ini tidak sesuai lagi, biasanya kata-kata itu untuk penggantian undang-undang, undang-undang baru, kalau tidak sesuai kenapa dirubah harus diganti. Kata-kata begitulah nanti dengan legal drafter walaupun tetap tapi tetap semuanya dikembalikan di timsin untuk memperbaiki narasi dan bahasanya tanpa merubah substansi.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik memperbaiki narasi dan bahasanya penulisan dan seterusnya tanpa merubah substansi. Disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Mekanisme, saya tanya lagi mekanisme rapat tadi saya bacakan dapat kita setuju? Pemerintah? Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Saudara menteri dan Anggota Komisi V DPR RI serta hadirin yang kami hormati, untuk pembahasan materi dan substansi RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pemerintah telah menyusun daftar inventarisasi masalah atau DIM yang nantinya akan dibahas bersama antara Komisi V DPR RI dengan pemerintah, oleh karena itu kami berikan kesempatan kepada pemerintah untuk menyampaikan secara resmi daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan kepada Komisi V DPR RI.

Untuk itu kami persilakan kepada para menteri dan pejabat yang mewakili dari kementerian serta para Pimpinan Komisi V untuk bersama-sama berdiri di tengah sini nanti kita maju kedepan di ruangan ini guna melaksanakan prosesi penyerahan DIM RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dari pemerintah kepada Komisi V DPR RI.

(PROSESI PENYERAHAN DIM)

Para menteri, Pimpinan dan Anggota Komisi V yang kami hormati, pemerintah secara resmi telah menyampaikan DIM RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sehingga raker untuk pembahasan DIM sudah dapat kita laksanakan esok hari setelah rapat paripurna dewan, sesuai undangan kami Pak kemarin kita jadwalkan jam 10, tadi saya dapat informasi dari kesekjenan dari kesekretariat bahwa besok pagi kemungkinan DPR RI ada rapat paripurna sehingga jadwal rapat kita yang semulanya kita agendakan jam 10 nanti kita akan mulai jam 13.30 Pak, kita mulai jam 13.30 ya, sekalian pemberitahuan ini merupakan undangan dan sekaligus juga perubahan atas jadwal jam dari kegiatan raket yang kita laksanakan besok, semula dijadwalkan jam 10 pagi, kita geser ke jam 13.30 setelah rapat paripurna DPR RI.

Dengan telah disepakatinya beberapa hal yang berkaitan dengan proses pembahasan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan tersebut maka selesailah rangkaian acara rapat kerja pada hari ini, sebelum rangkaian acara rapat hari ini ditutup, kami berikan kesempatan kepada saudara menteri untuk menyampaikan kata-kata penutup.

Saya persilakan Pak Menteri PUPR.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT:

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati, terima kasih atas acara pada hari ini dan secara resmi kami sudah menyampaikan DIM kemudian kami siap untuk membahas DIM ini mulai besok siang.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, kita tepuk tangan, kita kasih apresiasi dulu.

F-PAN (H. A. BAKRI, H.M., S.E.):

Interupsi

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Bakri silakan.

F-PAN (H. A. BAKRI, H.M., S.E.):

Makasih Pak Ketua.

Yang saya hormati para Pimpinan Komisi V yang saya banggakan.

Pak Menteri PDT, sudah itu Pak Menteri PU yang saya hormati, Pak Sofyan Djalil makasih Pak Menteri.

Terima kasih *alhamdulillah* rencana untuk perubahan undang-undang jalan nomor 38 tahun 2004 sudah kita sepakati, saya cuma mengingatkan mungkin sama dengan Pak Lasarus ya Pak Ketua Pimpinan, ini pengalaman kita Pak Lasarus, kita sudah tiga periode di Komisi V, saya punya pengalaman yang tidak enak sedikit tentang rancangan ini, jadi oleh sebab itu mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan pemerintah komitmen serius membahas ini jangan sampai nanti kejadian pernah dulu kita sudah hampir final sudah kunjungan Komisi V ke Afrika Selatan, kunjungan Komisi V ke Kanada, tapi ujung-ujungnya akhirnya batal, dibatalkan oleh Pemerintah, ini kebetulan Pak Lasarus pada saat itu juga hadir masih anggota sama-sama, nah saya selaku anggota DPR RI perlu mengingatkan keseriusan daripada pemerintah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saya yakin ini gak batal lagi Pak Bakri, *haqqul yaqin*, dari Pak Menteri sudah, kalau dulu boleh batal, Pak Basuki ini kalau sudah maju gak ada langkah mundur Pak, Pak Basuki ini mobilnya hanya gigi maju Pak gigi mundur dia gak punya dia, ini Bapak tau ya, *haqqul yaqin* saya Pak.

Baik sebelum saya akhiri Pak terkait jadwal detailnya nanti Pak kita mungkin nanti ada sedikit fleksibilitas lah kita soal detail jadwal ini kan ada lampiran kami sampaikan Pak ya, jadi nanti ini kita akan bicarakan lebih detail nanti antara tim kita dengan tim pemerintah.

Demikian saudara-saudara, apabila tidak ada lagi hal-hal lain yang perlu kita bicarakan, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya rapat ini, sekali lagi saya atas nama Pimpinan dan seluruh anggota Komisi V kepada yang mewakili Presiden, Pak Menteri PUPR, Menteri ATR Menteri Agraria dan Tata Ruang, kemudian Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, serta para hadirin yang lain yang mewakili menteri sesuai undangan kami sampaikan saya atas nama Pimpinan jika ada hal-hal yang kurang berkenan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Dengan demikian selesailah rapat kita pada hari ini dan rapat saya nyatakan ditutup.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua

Terima kasih.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.00 WIB)

Jakarta,

a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.

NIP. 196912021998032002